

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta untuk menyiapkan generasi masa kini sekaligus yang akan datang. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan siswa untuk suatu profesi, tetapi mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Menurut pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Pada pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa, “jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”. Penyelenggaraan pendidikan seperti yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan itu tidak membedakan jadi siapapun dapat memperoleh pendidikan baik itu kaya atau miskin, anak normal maupun anak berkebutuhan khusus semua berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Tercantum juga dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Melihat bahwa pendidikan itu tidak diskriminatif dan semua warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi berhak mendapatkan pendidikan yang sama maka muncullah satu jenis pendidikan yang dinamakan dengan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa). Pendidikan inklusif dapat memenuhi kebutuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus secara sosial, akademik dan emosi dimulai dari masyarakat menuju ke sekolah dan kembali ke masyarakat.

Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, kedua mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik (Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa). Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud adalah terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya dan tunaganda.

Demi mewujudkan terlaksananya pendidikan inklusif tersebut maka pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti yang sudah dijelaskan di atas (Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa). Di wilayah Surakarta sendiri sekolah yang ditunjuk untuk mengadakan pendidikan inklusif adalah SMK Negeri 8. Sudah sejak tahun 1999 SMK Negeri 8 Surakarta menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus. Peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut di SMK Negeri 8 Surakarta berada dan belajar

bersama-sama dengan peserta didik yang lain atau dapat dikatakan peserta didik yang normal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pengembangan Sikap Sosial Siswa Inklusif di Sekolah Normal. Karena hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Hak Asasi Manusia apabila dilihat dari latar belakang masalah yang memandang bahwa pendidikan tidak diskriminatif dan Mata Kuliah Inovasi Pendidikan semester IV, yang bagian meterinya mengenai pendidikan inklusif.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan sikap sosial siswa inklusif di sekolah normal ?
2. Bagaimana kendala pengembangan sikap sosial siswa inklusif di sekolah normal ?
3. Bagaimana solusi atas kendala pengembangan sikap sosial siswa inklusif di sekolah normal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengembangan sikap sosial siswa inklusif di sekolah normal.
2. Untuk mendeskripsikan kendala pengembangan sikap sosial siswa inklusif di sekolah normal.
3. Untuk medeskripsikan solusi atas kendala pengembangan sikap sosial siswa inklusif di sekolah normal.

#### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pendidikan inklusif.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis atau serumpun.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi siswa, diharapkan dapat menerima dan menjalin hubungan baik dengan siswa lain yang berkebutuhan khusus.
  - b. Bagi guru, diharapkan dapat dengan adil memperlakukan siswa yang normal dan siswa yang berkebutuhan khusus.
  - c. Bagi sekolah, untuk memperbaiki dan mengembangkan pendidikan inklusif khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan.
  - d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pendidikan Inklusif.

### **E. Daftar Istilah**

Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam kata-kata kunci yang ada pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:538), artinya adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Dengan demikian konsep pengembangan adalah rencana mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju.
2. Sikap Sosial. Menurut Pedoman Penilaian Hasil Belajar (2013), adalah sikap yang mengacu pada perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Siswa Inklusif. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya.
4. Sekolah Normal. Menurut Hoy&Miskel sebagaimana dikutip oleh Supardi (2013:1), “sekolah merupakan suatu organisasi’. Dan organisasi merupakan sistem sosial. Sebuah sistem sosial, terdiri dari beberapa komponen yaitu: struktur, individu, budaya dan politik.